



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Anomali Demokrasi Lokal; Studi Atas Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada Maros 2024

Local Democracy Anomaly: A Study of the Single-Candidate Phenomenon in the 2024 Maros Local Election

Sufirman^{1*}, Muhammad², Gustiana A. Kambo³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Indonesia

*Corresponding author E-mail: soefirman47@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

Kata Kunci:

Pilkada satu paslon, demokrasi minimalis, Joseph Schumpeter, partisipasi pemilih, regresi demokrasi, Kabupaten Maros.

Keywords:

single-candidate election, minimalist democracy, Joseph Schumpeter, voter participation, democratic regression, Maros Regency.

DOI: [10.56338/jks.v8i6.7836](https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7836)

ABSTRAK

Artikel ini membahas fenomena Pilkada dengan satu pasangan calon (paslon) di Kabupaten Maros tahun 2024 sebagai bentuk anomali dalam praktik demokrasi elektoral di tingkat lokal Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi transendental, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana masyarakat memaknai situasi politik tanpa pilihan dalam konteks Pilkada satu paslon. Analisis dikaji melalui kerangka teori demokrasi minimalis Joseph Schumpeter, yang menekankan pentingnya kompetisi antar elite politik sebagai inti dari demokrasi. Temuan menunjukkan bahwa absennya kompetitor politik dalam Pilkada Maros bukan hanya menurunkan kualitas partisipasi pemilih, tetapi juga menciptakan krisis representasi dan delegitimasi hasil pemilihan secara moral. Koalisi besar sembilan partai yang secara bulat mendukung satu pasangan calon menunjukkan dominasi elite politik yang pragmatis dan melemahkan fungsi partai sebagai penyedia alternatif politik. Partisipasi pemilih yang menurun dan suara kolom kosong yang tinggi menjadi simbol resistensi publik terhadap demokrasi tanpa pilihan. Artikel ini menyimpulkan bahwa Pilkada Maros 2024 mencerminkan regresi demokrasi lokal, di mana prosedur elektoral dijalankan tanpa substansi kompetitif yang esensial bagi demokrasi. Reformasi sistem pencalonan, penguatan kaderisasi partai, dan peran masyarakat sipil menjadi krusial untuk menjaga integritas dan keberlanjutan demokrasi lokal di Indonesia.

ABSTRACT

This article examines the phenomenon of a single-candidate regional election (Pilkada) in Maros Regency in 2024 as an anomaly in the practice of electoral democracy at the local level in Indonesia. Using a qualitative approach with the transcendental phenomenology method, this study explores how citizens perceive and experience a political situation devoid of real electoral choices. The analysis is framed through Joseph Schumpeter's minimalist theory of democracy, which emphasizes elite competition as the core of democratic practice. The findings indicate that the absence of electoral competitors not only undermines voter participation but also triggers a crisis of political representation and weakens the moral legitimacy of the election outcome. The unanimous support of nine political parties for a single candidate illustrates the pragmatic dominance of political elites and the failure of political parties to offer alternative leadership choices. The significant rise in abstentions and the high percentage of votes for the blank column are interpreted as symbolic resistance from the electorate against an uncompetitive electoral process. This study concludes that the 2024 Maros Pilkada reflects a regression of local democracy, where formal electoral procedures proceed without the essential democratic substance of competition. Reforming the candidate nomination system, strengthening political party leadership recruitment, and empowering civil society are necessary to safeguard the integrity and sustainability of local democracy in Indonesia.

PENDAHULUAN

Studi tentang penguatan demokrasi telah banyak dilakukan di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia yang memiliki karakteristik unik dalam praktik demokrasi. Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen utama yang sah untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah. Pemimpin yang terpilih melalui proses pemilu memperoleh dasar hukum dan mandat dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Salah satu kekhasan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah rekrutmen kepemimpinan daerah yang dalam beberapa kasus berlangsung melalui mekanisme Pilkada dengan hanya satu pasangan calon (paslon).

Fenomena satu paslon dalam Pilkada bukanlah sesuatu yang eksklusif terjadi di Indonesia. Beberapa negara demokrasi seperti Jepang, Singapura, Filipina, dan Amerika Serikat juga pernah mengalami situasi serupa. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam mekanisme penetapan kemenangan paslon tunggal. Di Jepang dan Singapura, calon tunggal yang memenuhi syarat secara otomatis ditetapkan sebagai pemenang tanpa melalui pemilihan. Di Filipina, cukup dengan adanya satu suara yang sah untuk menetapkan kemenangan calon tunggal. Berbeda halnya dengan Indonesia, di mana calon tunggal baru dapat ditetapkan sebagai pemenang apabila memperoleh minimal 50%+1 dari suara sah. Syarat ini menjadikan posisi calon tunggal di Indonesia lebih rentan dan membuka kemungkinan untuk kalah, meskipun tidak memiliki lawan secara formal, sehingga menciptakan apa yang oleh sebagian akademisi disebut sebagai anomali demokrasi.

Konsolidasi demokrasi melalui pemilu dan Pilkada di Indonesia senantiasa bergerak dalam dinamika yang terus berkembang, menuju bentuk ideal dari demokrasi elektoral. Upaya untuk menyelaraskan waktu pelaksanaan pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah tercermin dalam pengaturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dua peraturan perundangan ini menjadi fondasi hukum dalam mengatur sistem demokrasi elektoral Indonesia baik di tingkat nasional maupun lokal.

Sebagai negara demokratis, pelaksanaan pemilu di Indonesia merupakan keharusan konstitusional dalam proses pergantian kepemimpinan nasional dan daerah. Di tingkat lokal, pelaksanaan Pilkada menjadi bentuk konkret dari demokrasi lokal yang menekankan partisipasi warga, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik (Held, 2006). Dalam konteks ini, Pilkada diharapkan menjadi ruang kompetisi politik yang sehat serta sarana aktualisasi kedaulatan rakyat di daerah. Kompetisi yang sehat dan partisipasi aktif menjadi indikator keberhasilan demokratisasi lokal (Dahl, 1971).

Namun dalam praktiknya, terdapat tantangan serius terhadap idealisme tersebut. Pilkada dengan satu pasangan calon yang terus mengalami peningkatan kuantitas dari tahun ke tahun merupakan salah satu tantangan utama dalam menjaga kualitas demokrasi lokal. Fenomena ini mulai diakomodasi secara hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, yang mengizinkan Pilkada tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Sebelum putusan ini, jika tidak terdapat minimal dua pasangan calon, maka pelaksanaan Pilkada harus ditunda, yang dianggap merugikan hak konstitusional warga negara.

Data menunjukkan bahwa jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada dengan satu pasangan calon terus meningkat. Pada tahun 2015, terdapat tiga daerah; tahun 2017 meningkat menjadi sembilan daerah; tahun 2018 menjadi enam belas daerah; dan tahun 2020 mencapai dua puluh lima daerah. Terakhir, pada Pilkada serentak tahun 2024, dari 545 daerah yang melaksanakan Pilkada, sebanyak 36 di antaranya hanya memiliki satu pasangan calon. Kabupaten Maros merupakan salah satu contoh dari pelaksanaan Pilkada dengan satu pasangan calon pada tahun tersebut.

Minimnya kompetisi politik dalam Pilkada satu paslon berpotensi menurunkan tingkat partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator utama dalam menilai legitimasi dan kualitas demokrasi. Terdapat korelasi negatif antara keberadaan calon tunggal dan tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Hal ini terlihat dari beberapa contoh seperti di Kota Makassar (2018)

dan Kabupaten Bangka (2024) yang mencatat angka partisipasi di bawah target nasional.

Pilkada satu paslon juga menimbulkan kekhawatiran terhadap dominasi politik yang berlebihan oleh kelompok tertentu. Ketiadaan lawan tanding membuka peluang terjadinya monopoli kekuasaan serta mengurangi ruang debat dan kompetisi gagasan di ruang publik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan akuntabilitas dan kualitas kepemimpinan daerah.

Sistem kepartaian di Indonesia turut berkontribusi terhadap munculnya calon tunggal dalam Pilkada. Koalisi besar yang terbentuk di sekitar calon petahana sering kali menyulitkan munculnya calon alternatif. Partai politik lebih memilih untuk mendukung calon yang dianggap unggul secara elektoral daripada berinisiatif mengajukan kader baru yang dapat memperkaya pilihan politik masyarakat. Hal ini mencerminkan lemahnya fungsi partai politik dalam melakukan kaderisasi dan rekrutmen pemimpin lokal.

Pilkada Maros 2024 menjadi studi kasus penting dalam melihat bagaimana dinamika calon tunggal berlangsung dalam konteks lokal. Meskipun pasangan calon mengalami pergantian pada posisi wakil bupati karena alasan kesehatan, konstelasi dukungan partai politik tetap utuh, menunjukkan tidak adanya kompetisi dari awal proses pencalonan hingga akhir masa pendaftaran. Situasi ini menunjukkan adanya kecenderungan pragmatisme politik yang mengabaikan semangat kompetisi dan representasi alternatif dalam proses demokrasi lokal.

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mendalam terhadap fenomena Pilkada dengan satu pasangan calon, khususnya dalam hal dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai mengapa fenomena ini terus terjadi, bagaimana pengaruhnya terhadap partisipasi pemilih dan legitimasi politik, serta apa implikasinya terhadap dinamika politik lokal ke depan. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat demokrasi elektoral di tingkat lokal, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki sistem rekrutmen politik dan penguatan institusi partai politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi transendental yang merujuk pada pemikiran Clark Moustakas (1994). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman subjektif partisipan dalam konteks Pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Maros. Fenomenologi transendental menekankan pentingnya menanggukuhkan prasangka (*epoche*) agar peneliti dapat memasuki dunia pengalaman partisipan secara jernih dan tanpa intervensi asumsi awal. Fokus utama metode ini adalah menggali makna esensial dari pengalaman yang dialami secara langsung oleh para partisipan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap berbagai informan yang relevan, seperti pemilih, penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, akademisi, dan pihak yang menyuarakan kolom kosong. Dalam prosesnya, peneliti menanggukuhkan seluruh pandangan subjektif mengenai demokrasi dan Pilkada calon tunggal agar dapat menangkap pengalaman partisipan secara otentik. Seluruh narasi yang diperoleh dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema sentral, seperti persepsi terhadap kompetisi demokratis, legitimasi pemimpin, serta makna memilih dalam kondisi tanpa pilihan alternatif.

Tujuan dari metode ini adalah merumuskan esensi dari pengalaman partisipan, termasuk perasaan keterbatasan pilihan politik, sikap skeptis terhadap proses demokrasi lokal, ataupun justru penerimaan terhadap stabilitas politik yang dihasilkan. Dengan demikian, fenomenologi transendental memungkinkan penelitian ini untuk menangkap dinamika demokrasi lokal secara reflektif, mendalam, dan kontekstual. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengeksplorasi bagaimana demokrasi dimaknai oleh masyarakat dalam situasi yang tidak ideal, khususnya ketika kompetisi politik nyaris tidak hadir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas anomali demokrais lokal pada fenomema calon tunggal dalam pilkada Maros tahun 2024, dengan menggunakan kerangka teori Demokrasi minimalis yang digagas dan dikembangkan oleh Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter memandang demokrasi sebagai metode institusional di mana kekuasaan politik diperoleh melalui persaingan dalam pemilu. Esensi demokrasi, menurutnya, terletak pada pemilihan wakil oleh rakyat secara kompetitif. Wakil terpilih bertugas menentukan kebijakan publik, sementara rakyat akan mengevaluasi kinerjanya dalam pemilu berikutnya. Jika janji dipenuhi, wakil dapat dipilih kembali; jika tidak, rakyat berhak mengalihkan dukungan ke kandidat lain (Surbakti, 2024). Konsep ini menjadi alat analisis penting untuk memahami bagaimana anomali demokrais lokal pada fenomema calon tunggal dalam pilkada.

Pilkada Satu Pasangan Calon sebagai Tantangan Demokrasi Lokal

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan hanya satu pasangan calon (paslon) merupakan fenomena politik yang menarik dan sekaligus menjadi tantangan dalam proses demokrasi lokal. Di Kabupaten Maros, Pilkada serentak tahun 2024 memunculkan situasi unik di mana hanya terdapat satu pasangan calon yang maju dalam kontestasi. Fenomena ini berimplikasi pada aspek kompetisi, partisipasi pemilih, dan kualitas demokrasi lokal.

Dalam konteks demokrasi, kompetisi yang sehat adalah salah satu elemen utama. Namun, ketika hanya ada satu paslon, ruang untuk persaingan politik menjadi minim, yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap legitimasi hasil Pilkada. Selain itu, partisipasi pemilih juga menjadi tantangan karena situasi ini sering kali dianggap kurang menarik bagi pemilih, yang dapat mengurangi tingkat partisipasi.

Secara teoretis, Pilkada dengan satu paslon menimbulkan pertanyaan besar tentang pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, yang menjadi inti demokrasi. Konteks ini relevan untuk diteliti pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Maros, karena hanya diikuti oleh satu Pasangan Calon, yakni Pasangan Calon Bupati Dr. H.A.S. Cahidir Syam, S.IP.,M.Si berpasangan dengan Hj. Suhartina Bohari, SE sebagai Calon Wakil Bupati Maros yang merupakan Pasangan Calon petahana yang mengusung tagline “Maros Sejuk Semakin Keren” dan sejak awal pendaftarannya sebagai Pasangan Calon telah mendapatkan rekomendasi usulan dari 9 (sembilan) Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Maros hasil Pemilu tahun 2024.

Pokok masalah pada penelitian ini diarahkan pada bagaimana proses demokrasi lokal tergambar di Kabupaten Maros melalui Pilkada dengan satu pasangan calon yang dianggap tidak menghadirkan kompetisi yang adil dan terbuka sebagai preferensi masyarakat dalam memilih, sebab idealnya Pilkada merupakan instrumen vital dalam mewujudkan demokrasi di tingkat lokal. Melalui Pilkada, prinsip desentralisasi dapat diperkuat, memungkinkannya masyarakat lokal untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Dalam sistem demokrasi Indonesia, jika hanya ada satu pasangan calon, maka lawannya adalah "kotak kosong." Ini mencerminkan kegagalan demokrasi dalam memberikan opsi nyata bagi rakyat dan hanya menjadikan Pilkada sebagai formalitas, dan Pilkada dengan satu paslon sering kali menurunkan minat pemilih untuk berpartisipasi karena mereka merasa tidak memiliki alternatif. Hal ini bisa berdampak pada legitimasi hasil Pilkada dan kepemimpinan di tingkat lokal.

Dalam kerangka teori Demokrasi Minimalis yang diperkenalkan oleh Joseph Schumpeter (1942), demokrasi didefinisikan secara sempit sebagai metode institusional untuk mencapai keputusan politik melalui kompetisi untuk memperoleh suara rakyat. Dalam model ini, keberadaan lebih dari satu kandidat dalam pemilu adalah syarat mutlak untuk menjalankan demokrasi. Oleh karena itu, Pilkada dengan calon tunggal sebagaimana terjadi di Kabupaten Maros, secara teoretis berada dalam posisi yang problematis karena menihilkan dimensi esensial dari kompetisi politik.

Schumpeter memandang bahwa legitimasi demokrasi bukan berasal dari kehendak umum, tetapi dari proses kompetisi yang terbuka dan adil antara para elite politik untuk mendapatkan mandat dari pemilih. Maka dari itu, ketika hanya satu calon yang bertarung dan bahkan melawan kolom kosong, substansi demokrasi direduksi menjadi prosedur formal belaka. Demokrasi hanya hadir dalam bentuk tanpa ruh, karena absennya pertarungan gagasan, visi, dan alternatif kepemimpinan.

Fenomena ini menunjukkan gejala pelemahan demokrasi lokal akibat dominasi kekuatan politik tertentu dan minimnya resistensi dari aktor politik lain. Seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Maros secara aklamasi mendukung satu pasangan calon, sehingga tidak ada ruang oposisi atau pembentukan koalisi alternatif. Hal ini menandakan rendahnya dinamika partai politik sebagai pilar utama demokrasi dan mengindikasikan bahwa sistem kepartaian lokal belum berfungsi secara optimal sebagai kanal artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat.

Pada Pilkada Kabupaten Maros 2024, pasangan calon Dr. H.AS. Cahidir Syam, S.IP.,MH - Hj. Suhartina Bohari, SE awalnya didaftarkan sebagai calon bupati dan wakil bupati. Namun, Hj. Suhartina Bohari dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam pemeriksaan kesehatan, sehingga posisinya digantikan oleh Andi Muetazim Mansyur, ST.,M.Si. Dr. H.AS. Cahidir Syam kemudian melakukan pendaftaran ulang dengan mengikuti persyaratan awal yang sama.

Jumlah partai pengusul tetap tidak berubah, menandakan adanya kesepakatan politik sejak awal untuk hanya mengusung satu pasangan calon. Hal ini didukung oleh tiga faktor utama. Pertama, dominasi kursi DPRD, di mana Cahidir Syam (Ketua DPD PAN Maros) memiliki 12 kursi dan Suhartina Bohari (Ketua DPD Golkar Maros) memiliki 6 kursi, yang jauh melampaui ambang batas pencalonan 7 kursi. Kedua, meskipun PAN dan Golkar sudah cukup untuk mencalonkan pasangan, partai lain tetap memberikan dukungan. Ketiga, dari 35 kursi DPRD Maros, terdapat 17 kursi dari 7 partai lain yang seharusnya dapat mengusung dua pasangan calon tambahan. Namun, seluruh partai memilih untuk hanya mendukung satu pasangan calon, memastikan Pilkada Maros 2024 hanya diikuti oleh satu pasangan calon tunggal.

Dalam pandangan Schumpeter, demokrasi merupakan kompetisi elit yang terbuka dan reguler. Dengan tidak adanya kompetitor atau pasangan calon lain dalam Pilkada, maka sistem kehilangan dimensi substantifnya. Pemilih tidak diberikan alternatif yang sejati, melainkan hanya opsi simbolik antara mendukung atau menolak satu-satunya kandidat melalui kolom kosong. Pilihan semacam ini tidak memungkinkan artikulasi programatik yang lebih luas dan mendalam seperti yang dicontohkan dalam pemilu dengan banyak kandidat.

Pilkada Kabupaten Maros 2024 dengan satu pasangan calon menjadi isu penting untuk dikaji, karena dalam sistem demokrasi elektoral, pemilihan idealnya diikuti oleh minimal dua pasangan calon agar tercipta kompetisi yang sehat. Persaingan politik ini tidak hanya memengaruhi pilihan masyarakat, tetapi juga memungkinkan kandidat menawarkan gagasan dan ide untuk mencapai tujuan elektoral, yakni memilih pemimpin yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Situasi ini juga berpotensi menciptakan delegitimasi hasil Pilkada di mata publik, sekalipun secara hukum prosedural telah sah. Legitimasi dalam demokrasi minimalis tidak cukup hanya melalui pemenuhan prosedur, melainkan harus disertai kompetisi nyata agar proses pemilihan benar-benar mencerminkan seleksi kepemimpinan yang demokratis. Sebagaimana Schumpeter tekankan, esensi dari demokrasi adalah adanya pilihan bagi rakyat, bukan sekadar partisipasi dalam proses pemungutan suara.

Lebih jauh, pengalaman Pilkada Maros 2024 memperlihatkan bahwa penyelenggaraan demokrasi yang hanya bertumpu pada prosedur tanpa diimbangi oleh kompetisi substantif dapat menghasilkan situasi stagnan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Ketika satu pasangan calon melenggang tanpa lawan, tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengartikulasikan program-program yang responsif terhadap kebutuhan rakyat. Demokrasi menjadi semata-mata ritus formal untuk meresmikan kekuasaan, bukan medan pertarungan ide dan aspirasi.

Minimnya Partisipasi dan Absennya Kompetisi

Minimnya kompetisi dalam Pilkada Maros 2024 berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih, yang hanya mencapai 69%. Meskipun pasangan Cahidir Syam – Muetazim Mansyur menang dengan 64,01% suara sah, angka golput meningkat drastis dari 56.482 pemilih (2020) menjadi 86.024 pemilih (2024), dengan selisih 41,46%. Sebanyak 35,99% pemilih memilih kolom kosong, yang bukan merupakan bentuk kompetisi politik yang sesungguhnya, karena tidak menghadirkan visi, misi, atau gagasan bagi masyarakat.

Kemunculan relawan kolom kosong terjadi setelah Hj. Suhartina Bohari dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tes kesehatan dan posisinya digantikan oleh Andi Muetazim Mansyur sebagai calon wakil bupati. Partai politik pengusul tetap tidak berubah, menandakan adanya kesepakatan sejak awal untuk hanya mengusung satu pasangan calon. Kehadiran relawan kolom kosong lebih sebagai perlawanan simbolik, bukan bagian dari kompetisi politik yang sebenarnya.

Fenomena rendahnya partisipasi pemilih dan absennya kompetisi nyata dalam Pilkada Kabupaten Maros menjadi indikator krisis dalam demokrasi lokal. Partisipasi politik yang ideal dalam demokrasi tidak hanya diukur dari kehadiran pemilih di TPS, tetapi juga dari kualitas pilihan yang tersedia. Ketika tidak ada alternatif kandidat yang nyata, maka partisipasi pemilih menjadi tidak bermakna secara substantif. Demokrasi tanpa kompetisi adalah demokrasi yang kehilangan esensinya sebagai ruang kontestasi gagasan dan program. Dalam situasi semacam ini, Pilkada berubah menjadi seremoni politik belaka yang tidak mampu merepresentasikan aspirasi rakyat secara otentik.

Dengan demikian, Pilkada Maros 2024 menjadi preseden penting dalam memahami keterbatasan demokrasi prosedural ketika substansi demokrasi, yakni kompetisi, dilemahkan. Fenomena calon tunggal ini harus dilihat sebagai titik kritis dalam proses konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia. Dalam konteks ini, analisis atas Pilkada Maros penting bukan hanya untuk memahami dinamika lokal, tetapi juga untuk merumuskan langkah-langkah penguatan demokrasi substantif yang lebih partisipatif dan kompetitif.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan hanya satu pasangan calon (paslon) merupakan fenomena politik yang menarik sekaligus menjadi tantangan dalam proses demokrasi lokal. Di Kabupaten Maros, Pilkada serentak tahun 2024 mencerminkan dinamika ini, di mana hanya terdapat satu pasangan calon yang maju. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai esensi kompetisi politik, tingkat partisipasi pemilih, dan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Dalam teori demokrasi minimalis yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter, demokrasi dipahami secara prosedural, yakni sebagai metode institusional untuk mengambil keputusan politik melalui kompetisi elektoral yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin dari antara para kandidat dalam pemilu reguler. Dalam kerangka ini, pemilu dianggap demokratis jika memenuhi dua syarat: adanya kompetisi yang nyata dan partisipasi warga dalam pemilihan. Namun, Pilkada dengan satu pasangan calon memperlihatkan terbatasnya aspek kompetisi, sehingga secara teoritis menimbulkan ironi dalam pelaksanaan demokrasi.

Di Kabupaten Maros, pasangan Calon Bupati Dr. H.AS. Cahidir Syam, S.IP., M.Si bersama Andi Muetazim Mansyur, ST., M.Si maju sebagai satu-satunya paslon yang didukung oleh sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Maros hasil Pemilu 2024, yakni PAN (12 kursi), Golkar (6 kursi), PKB (3 kursi), PKS (3 kursi), Demokrat (2 kursi), NasDem (4 kursi), Gerindra (3 kursi), Hanura (1 kursi), dan PBB (1 kursi). Koalisi besar ini tidak menyisakan ruang oposisi, sehingga tidak ada pasangan calon lain yang mendaftar. Fenomena serupa tidak hanya terjadi di Indonesia. Secara global, pemilihan dengan satu paslon juga terjadi di negara demokratis seperti Jepang, Singapura, Filipina, dan Amerika Serikat. Bedanya, metode penetapan calon tunggal bervariasi. Di Jepang dan Singapura, calon tunggal secara otomatis dinyatakan menang tanpa pemilihan. Di Filipina, satu suara saja cukup untuk menyatakan kemenangan. Sedangkan di Indonesia, syaratnya lebih ketat: paslon tunggal harus meraih minimal 50%+1 suara sah. Hal ini

menunjukkan bahwa walaupun demokrasi prosedural dijalankan, terdapat tantangan substantif dalam hal pilihan politik yang tersedia bagi rakyat.

Pilkada dengan satu pasangan calon pertama kali dilegalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 sebagai solusi atas kebuntuan hukum ketika hanya ada satu kandidat yang memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, tren pilkada calon tunggal meningkat dari waktu ke waktu: 3 daerah pada 2015, 9 daerah pada 2017, 16 daerah pada 2018, 25 daerah pada 2020, dan 36 daerah pada 2024. Fenomena ini menjadi anomali dalam sistem demokrasi multipartai seperti Indonesia, yang seharusnya memungkinkan banyak calon untuk bersaing. Fenomena Pilkada satu paslon juga berdampak pada partisipasi pemilih. Di Kabupaten Maros, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 sebesar 69,62%, turun dari 77,94% pada Pilkada 2020. Dari suara sah, 64,01% memilih paslon, sedangkan 35,99% memilih kolom kosong. Jumlah golput meningkat tajam dari 56.482 pemilih (2020) menjadi 86.024 pemilih (2024). Fenomena ini juga terlihat di daerah lain yang dimenangkan oleh kolom kosong, seperti Kota Makassar (2018), Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka (2024), di mana tingkat partisipasi pemilih semuanya berada di bawah 60%.

Dari sudut pandang Schumpeter, demokrasi dapat tetap berjalan dalam kondisi seperti ini selama prosedur pemilihan dijalankan. Namun, jika tidak ada kompetisi nyata dan pilihan alternatif bagi rakyat, maka esensi demokrasi sebagai wadah artikulasi kepentingan publik menjadi lemah. Dalam kasus Maros, dominasi kekuatan politik tertentu dalam menguasai seluruh dukungan partai menciptakan kondisi oligarkis, di mana rakyat dipaksa untuk memilih antara satu paslon atau kolom kosong, tanpa adanya alternatif kandidat lain. Partai politik sebagai aktor utama dalam demokrasi seharusnya berperan sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan publik. Namun dalam Pilkada satu paslon, mereka lebih memilih berkoalisi mendukung kandidat yang kuat secara elektoral, ketimbang mendorong munculnya calon alternatif yang kompetitif. Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme kaderisasi dan rekrutmen politik, serta pragmatisme partai dalam menjaga akses terhadap kekuasaan.

Dengan demikian, Pilkada satu paslon menjadi ujian bagi kualitas demokrasi lokal di Indonesia. Walaupun secara prosedural dianggap sah dan demokratis menurut pandangan minimalis Schumpeter, secara substansial kondisi ini mengindikasikan defisit demokrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian komprehensif terhadap faktor-faktor penyebab terbatasnya kandidat, pola dominasi partai politik, serta dampaknya terhadap partisipasi dan legitimasi pemerintahan lokal. Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam menyusun kebijakan yang mendorong regenerasi politik, memperkuat peran partai, dan meningkatkan kualitas demokrasi lokal di masa depan.

Kolom Kosong dan Partisipasi dalam Demokrasi Tanpa Pilihan

Pilkada Kabupaten Maros tahun 2024 menjadi cerminan nyata dari kemunduran kualitas demokrasi elektoral di tingkat lokal. Jika dianalisis melalui perspektif demokrasi minimalis sebagaimana dikemukakan oleh Joseph A. Schumpeter, demokrasi seharusnya minimal menyediakan ruang bagi kompetisi antar elite politik melalui pemilihan umum yang bebas dan terbuka. Dalam model ini, esensi demokrasi bukan terletak pada partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan secara langsung, melainkan pada tersedianya alternatif pemimpin melalui mekanisme kompetitif yang periodik. "Democracy means only that the people have the opportunity of accepting or refusing the men who are to rule them" (Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, 1942: 269). Namun, dalam konteks Pilkada Maros 2024, bahkan standar minimal ini gagal terpenuhi. Hanya satu pasangan calon yang maju, yaitu H.A.S. Chaidir Syam dan Andi Muetazim Mansyur, setelah pasangannya sebelumnya, Hj. Suhartina Bohari, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Mereka diusung oleh sembilan partai politik yang seluruhnya memiliki kursi di DPRD, yaitu PAN (12 kursi), Golkar (6), PKS (3), PKB (3), NasDem (4), Gerindra (3), Demokrat (2), Hanura (1), dan PBB (1), sehingga tak

ada celah bagi terbentuknya kekuatan tandingan yang bisa menghidupkan kontestasi.

Fenomena ini menunjukkan dominasi total koalisi partai politik lokal yang secara bulat menyatukan dukungan pada satu poros kekuasaan. Koalisi tersebut bukan dibentuk atas dasar pertimbangan ideologis atau agenda programatik yang beragam, melainkan sebagai bentuk kalkulasi elektoral jangka pendek yang pragmatis. Ini menandakan bahwa partai-partai telah bergeser dari peran sebagai institusi demokratis yang menyediakan pilihan, menjadi alat konsolidasi elite yang tertutup. Dalam kondisi seperti ini, fungsi utama pemilu sebagai sarana seleksi dan sirkulasi elite politik menjadi lumpuh, sehingga demokrasi kehilangan makna sebagai ajang pertarungan gagasan dan legitimasi kepemimpinan. Tidak adanya kompetisi menciptakan situasi “demokrasi tanpa pilihan”, yang dalam pandangan Schumpeter justru merupakan penyimpangan serius dari prinsip demokrasi elektoral.

Jika dibandingkan dengan Pilkada Maros tahun 2020, perbedaan sangat mencolok terlihat. Saat itu, kontestasi berlangsung antara tiga pasangan calon yang masing-masing diusung oleh gabungan partai berbeda: Andi Tajerimin Nur–Havid S. Fasha (Golkar, PKB, Demokrat, Gerindra), Chaidir Syam–Suhartina Bohari (PAN, PBB, PPP, Hanura), dan Andi Harmil Mattotorang–Ilham Najamuddin (NasDem dan PKS). Konstelasi tersebut mencerminkan pluralitas kekuatan politik lokal yang saling berkompetisi secara terbuka. Dampaknya terlihat pada tingginya partisipasi pemilih, yakni 77,94%— angka tertinggi sepanjang sejarah Pilkada Maros (KPU Maros, 2020). Sebaliknya, Pilkada 2024 justru mengalami penurunan partisipasi menjadi 69,63%, dengan angka golput meningkat drastis mencapai 86.024 pemilih dari total DPT sebesar 278.930 orang (KPU Maros, 2024). Lebih jauh, kolom kosong yang merupakan satu-satunya ‘pesaing’ simbolik dalam Pilkada ini, memperoleh suara signifikan sebesar 35,99%, menandakan adanya ekspresi perlawanan publik terhadap situasi politik tanpa pilihan yang dihadirkan elite.

Perolehan suara kolom kosong ini patut dibaca sebagai simbol dari resistensi politik masyarakat. Kolom kosong bukanlah kandidat politik yang sah dalam pengertian substantif, melainkan representasi dari ketidakpuasan dan perasaan keterpaksaan memilih dalam konteks tanpa alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pemilih hadir ke TPS bukan untuk memberikan mandat, tetapi untuk menyuarakan ketidaksetujuan terhadap sistem yang mereka anggap tidak adil. Dalam perspektif demokrasi elektoral, ini merupakan krisis representasi—sebuah kondisi di mana pemilih tidak lagi merasa bahwa pilihan yang tersedia mampu mewakili aspirasi mereka. Akibatnya, meskipun proses Pilkada sah secara hukum, legitimasi politiknya menjadi lemah secara moral. Fenomena dominasi elite dan melemahnya partisipasi substansial ini menandakan bahwa demokrasi lokal di Kabupaten Maros sedang mengalami regresi. Dari sebelumnya mencerminkan semangat pluralisme dan persaingan yang sehat, kini berubah menjadi praktik hegemonik yang dikendalikan oleh elite politik tanpa perlawanan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka Pilkada berisiko menjadi sekadar ritual administratif tanpa substansi demokratis. Untuk itu, diperlukan reformasi serius dalam sistem pencalonan kepala daerah, penguatan tata kelola partai politik, serta pemberdayaan masyarakat sipil. Tanpa adanya perbaikan pada tiga aspek tersebut, Pilkada tidak akan mampu menjalankan fungsinya sebagai mekanisme kompetitif, representatif, dan akuntabel dalam demokrasi lokal.

Dalam kerangka pemikiran Joseph Schumpeter, demokrasi sejatinya bukanlah pemerintahan oleh rakyat dalam arti langsung, melainkan metode institusional untuk memilih pemimpin melalui kompetisi antar elite yang berlangsung secara rutin. Oleh karena itu, ketika kompetisi ini dihilangkan, maka substansi demokrasi telah disabotase dari dalam sistem itu sendiri. Demokrasi tanpa pilihan, seperti yang terjadi dalam Pilkada Maros 2024, bukan sekadar anomali, tetapi bentuk regresi serius yang menyalahi prinsip dasar demokrasi sebagai prosedur untuk memproduksi kepemimpinan melalui mekanisme persaingan. Dalam konteks ini, kritik Schumpeter menjadi sangat relevan untuk menilai bahwa keberadaan pemilu tanpa kompetisi bukan hanya merusak legitimasi politik, tetapi juga menandakan kegagalan institusional dalam menjaga semangat demokrasi itu sendiri.

KESIMPULAN

Fenomena Pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Maros tahun 2024 memperlihatkan tantangan serius terhadap kualitas demokrasi lokal di Indonesia. Dalam konteks teori demokrasi minimalis yang dikemukakan oleh Joseph A. Schumpeter, demokrasi hanya dapat dijalankan secara sah apabila terdapat kompetisi antar elite politik melalui pemilihan umum yang terbuka dan reguler. Namun, dalam kasus Pilkada Maros, tidak adanya kompetitor politik telah menihilkan fungsi utama pemilu sebagai arena seleksi kepemimpinan yang kompetitif dan representatif. Koalisi besar sembilan partai yang menyatukan dukungan terhadap satu pasangan calon telah menciptakan dominasi kekuasaan yang menghambat munculnya alternatif politik, yang pada akhirnya mempersempit ruang kontestasi dan pilihan publik.

Dampak langsung dari absennya kompetisi tercermin pada menurunnya tingkat partisipasi pemilih, meningkatnya angka golput, dan tingginya perolehan suara kolom kosong sebagai bentuk perlawanan simbolik masyarakat terhadap sistem politik yang dinilai tidak memberikan ruang pilihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal tidak hanya mengalami kerapuhan prosedural, tetapi juga krisis substantif dalam hal legitimasi, representasi, dan akuntabilitas. Dalam perspektif Schumpeter, ketika rakyat tidak diberikan kesempatan untuk memilih di antara lebih dari satu kandidat yang sah, maka esensi demokrasi telah hilang dan digantikan oleh prosedur formalisme belaka.

Pilkada Maros 2024 menjadi preseden penting untuk menggambarkan regresi demokrasi elektoral akibat pragmatisme politik, lemahnya kaderisasi partai, dan tidak optimalnya fungsi partai sebagai penyedia pilihan politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistemik untuk memperbaiki kerangka hukum pencalonan, mendorong regenerasi politik melalui kaderisasi partai yang terbuka, serta menciptakan mekanisme pendorong agar kompetisi tetap hidup dalam setiap pemilihan lokal. Demokrasi tidak boleh berhenti pada tataran prosedural; ia harus senantiasa menjamin ruang bagi kontestasi gagasan dan alternatif kepemimpinan yang mampu mewakili aspirasi publik secara otentik. Sebab tanpa pilihan yang sejati, seperti ditekankan oleh Schumpeter, demokrasi hanya akan menjadi tirai yang menutupi oligarki yang tersusun rapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu. 2018. Fenomena Calon Tunggal: Studi Kasus pada Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/Kota. Jakarta: Bawaslu RI.
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, Robert A. 1971. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven, Connecticut, Amerika Serikat: Yale University Press.
- Hannan, Abd. 2023. "Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dan Melemahnya Demokrasi di Indonesia Kontemporer." Jurnal Politik Walisongo (JPW) 5 (1): 39-57.
- Held, David . 2006. Models of Democracy. Cambridge, Inggris: Polity Press.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros. (2020). Laporan Hasil Rekapitulasi Pilkada 2020.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros. (2024). Data DPT, Partisipasi, dan Hasil Pilkada 2024.
- Moleong, Lexy J. 2021. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moustakas, Clark . 1994. Phenomenological Research Methods. Thousand Oaks, California, Amerika Serikat: Sage Publications.
- Schumpeter, J. A. 1942. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper & Brothers.

Sufirman, Muhammad Gazali, and Sayyed Mahmuddin. Ass. 2024. Laporan Akhir Komprehensif (Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros Tahun 2024). Laporan (Kinerja) Hasil Pengawasan, Kabupaten Maros: Bawaslu Kabupaten Maros.

Surbakti, Ramlan. 2024. Tata Kelola Pemilu (Electoral Governance). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.